



PENETAPAN

Nomor 13/dt.P/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ajat Sudrajat Bin lin Rohim, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Kampung Pangsor Lio Kebon Jeruk RT. 02 RW. 25 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Rani Anggraeni Binti Rahmat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kampung Pangsor Lio Kebon Jeruk RT. 02 RW. 25 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PA-Cbd tanggal 15 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan seorang Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali yaitu Rahmat dengan mas kawin berupa dan

Hal 1 dari 5 Pen.13/Pdt.P/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan alasan karena tidak ada biaya pada saat itu.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama yang bernama Inaya Nur Zulfahira yang lahir pada tanggal 17 Juli 2017:
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I tersebut dan selama itu pula Pemohon I tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan, dan Akta Kelahiran Anak .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Ajat Sudrajat bin lin Rohim) dengan Pemohon II (Rani Anggraeni binti Rahmat);
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ajat Sudrajat bin lin Rohim) dengan Pemohon II (Rani Anggraeni binti Rahmat) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Nopember 2012, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

Hal 2 dari 5 Pen.13/Pdt.P/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain dapat menjatuhkan penetapan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap kemuka sidang, atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya (relaas) dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, namun tidak datang menghadap dan ketidak datangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal 3 dari 5 Pen. 13/Pdt. P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan pasal 124 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

Hal 4 dari 5 Pen.13/Pdt.P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp.	150.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

------(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 5 dari 5 Pen.13/Pdt.P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)